

PENINGKATAN EKSTISTENSI HISTORIS KETATANEGARAAN RI DI ASEAN BERDASARKAN PANCASILA

Eka Novianti⁽¹⁾, Krisna Puji Rahayu⁽²⁾, Anita Trisiana⁽³⁾

⁽¹⁾Mahasiswa Fakultas Ekonomi ProgdI Akuntansi Universitas Slamet Riyadi

⁽²⁾Mahasiswa Fakultas Ekonomi ProgdI Akuntansi Universitas Slamet Riyadi

⁽³⁾Dosen Pendidikan Pancasila Universitas Slamet Riyadi

Info Artikel

Masuk: 24/01/2022

Revisi: 25/01/2022

Diterima: 27/01/2022

Terbit: 30/01/2022

Abstract

Progress of ideology and constitution on pancasila and the 1945 constitution in the midst of the progress cold war and world war II along with its relations to the position of the people as the nation and citizen. With the sociolegal approach, the progress of the pancasila of the and 1945 constitution was found from ideology and constitution that were post-colonial in character to ideology and constitution that were post-authoritarian in character. The change was marked by the reduction in the objectives of tradition reconstruction and decolonization in the 1945 contitution. The proclamation of inddepenence in 1945 was reviewed in terms of constitutional law, that the indonesia nation had broken ties with the previous legal order, both with the Dutch East Indies and Japan. That indonesian has built a new legal order, namely the indonesian legal order, whose contents of indonesian law are determined and implemented by the indonesia people them selves. The basic thing is the amendment to the constitution of the republct of indonesia. 1945 is the abolition of the Guidelines of State Policy (GBHN) in the republct of indonesia state system. The goals and objectives of national development in indonesia are currently not adequate, unplanned and difficult to measure the level of success. Until no it has not been uble to become a reference for national development rehabilitating the existense of GBHN can have a positive impact on how to protect and protetc of the MPR as one of the state intitutions. Indonesia is a country in carrying out its organization requiring rules that are in accordance with the cultural values of its people. The nations cultural values are listed in the state foundations, namely pancasila, which is the soul of the constitutional regulations, namely the 1945 constitutions. The indonesian goverment system is presidential, the presiden is the head of state as well as head of goverment. State power is in the hands of 3 powers, namely the lagislature, the excecutive and the judiciary. The three powers have different duties, fungtions and authorities

Abstrak

ABSTRAK

Kemajuan Ideologi dan Konstitusi dalam Pancasila dan UUD 1945 ditengah kemajuan negara pasca perang Dingin dan perang Dunia II beserta keterkaitannya terhadap posisi rakyat sebagai bangsa dan WNI. Dengan pendekatan sosiolegal, ditemukan terjadinya kemajuan pancasila dan UUD 1945 dari ideologi dan kostitusi yang berwatak pascakolonial kepada ideologi dan kostitusi yang berwatak pascaotoritarian. Pergantian tersebut ditandai dengan berkurangnya tujuan rekonstruksi tradisi dan dekolonisasi dalam UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, ditinjau dari segi

Kata kunci:

Eksistensi,
Ketatanegaraan,
ASEAN, Pancasila

P-ISSN: 2550-0171

E-ISSN: 280-5810

DOI : 10.33061

hukum tata negara, bahwa bangsa indonesia sudah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum yang sebelumnya, baik dengan Hindia-Belanda maupun Jepang. Bahwa indonesia telah membangun tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum indonesia, yang isinya hukum Indonesia ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Hal yang mendasar dari amandemen UUD NKRI th. 1945 adalah dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem ketatanegaraan RI. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional di indonesia saat ini belum cukup memadai, tidak terencana dan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Hingga saat ini belum mampu dijadikan acuan pembangunan nasional. Merehabilitasi keberadaan GBHN dapat berdampak positif dalam cara menjaga dan melindungi eksistensi MPR sebagai salah satu lembaga negara. Indonesia merupakan suatu negara dalam melaksanakan organisasinya membutuhkan aturan yang sesuai dengan nilai budaya bangsanya. Nilai budaya bangsa tersebut tercantum dalam dasar negara yaitu pancasila yang merupakan jiwa dari peraturan ketatanegaraan yaitu UUD 1945. Sistem pemerintahan indonesia adalah presidensil, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan negara berada ditangan 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda.

PENDAHULUAN

Pancasila adalah suatu susunan untuk melakukan sistem ketatanegaraan RI dalam melaksanakan yang berlandaskan dengan nilai-nilai yang ada dalam butir-butir Pancasila yaitu, Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kerakyatan dan menjunjung tinggi Keadilan pancasila yang dipakai untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila dapat memposisikan dirinya menjadi wadah kembalinya bangsa Indonesia jika bangsa Indonesia terancam mengalami perpecahan.

Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai ideology Negara Bangsa Indonesia serta pancasila dapat digunakan sebagai pandangan hidup dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila adalah landasan dasar Negara dan dasar hukum Negara yang mempunyai kedudukan tertinggi. Bagi suatu Negara yang menganut paham Negara kekuasaan, pancasila sebagai sumber dari sumber segala hukumnya yaitu kekuasaan dan kekuatan, kekuasaan negaralah yang dipentingkan. Kedaulatan rakyat dari Negara pancasila berbeda dengan teori kedaulatan rakyat dari kontrak social.

Dasar Negara republik Indonesia merupakan salah satu fakta pada masa reformasi dimana pancasila dapat berkembang dengan cukup baik. Dalam ilmu ketatanegaraan terbagi menjadi 3 kekuasaan yaitu Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Pada bidang Kekuasaan Legislatif merupakan salah satu bagian dari kekuasaan menurut ajaran Trias Politika yang ditemukan oleh Montesquieu dan kemudian dicantumkan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertugas dalam pembuatan undang-undang. Dalam kekuasaan Eksekutif yang didalamnya memuat Presiden dan Wakil Presiden serta memuat kekuasaan Yudikatif dimana kekuasaan ini berfungsi sangat penting dalam proses keadilan dan ketatanegaraan RI.

Dalam dunia politik asal tata negara itu dibagi atas mikro dan makro. Dari sejarah politik dan ilmu politik itu dianalisa dari daerah politiknya. Suatu tata Negara Indonesia telah

mengumandangkan kemerdekaan pada tgl 17 Agustus 1945, dapat ditinjau dari beberapa segi hukum negara, bahwa Indonesia telah memutuskan ikatannya dengan hukum sebelumnya seperti tatanan hukum Hindia-Belanda serta tatanan hukum Jepang.

Meski Indonesia sudah merdeka tetapi masih ragu dalam menjalankan roda pemerintahan, hal seperti ini yang menjadi latar belakang pemimpin Indonesia untuk membentuk lembaga pemerintahan ataupun lembaga Negara. Disinilah Indonesia menganut paham Presidensial dimana presiden menjadi kepala pemerintahan dan kepala Negara.

METODE

Metode deskriptif kualitatif digunakan pada metode penelitian ini. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiaady Akbar (2004:4) “penelitian deskriptif bermaksud membuat pemerian atau penyadaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.” Sedangkan menurut Sugiyayono (2001:6) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel yang lain.”

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN PANCASILA

Pancasila yang berarti lima dasar atau lima asas, adalah nama dasar Negara kita Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 juni 1945 dalam sidang BPUPKI terdapat tiga pengemuka yaitu Ir. Soekarno, Muh. Hatta, dan Muh. Yamin. Mereka memberikan usulan untuk dasar Negara Indonesia.

Berikut ini usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno

Usulan Muhammad Yamin

Berdasarkan sidang BPUPKI pada tanggal 29 mei 1945 sebagai berikut :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradap

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Usulan soepomo

Berdasarkan sidang BPUPKI tanggal 31 mei 1945 sebagai berikut :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Golongan terbesar dalam masyarakat dan golongan paling kuat menurut Soepomo itu tidak dikepentingkan dalam proses Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Hal itu diantisipasi oleh Soepomo agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah dengan paham individu.

Usulan Ir. Soekarno

Berdasarkan sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945 sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Pancasila dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam penyampaian dasar negara tersebut yang sebelumnya dinamakan Panca Darma.

Dasar negara yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno itu memiliki arti yaitu dasar negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dasar negara tersebut terdiri dari lima pokok dasar yang setiap silanya memiliki makna dan arti tersendiri. Panca yang berarti Lima dan sila yang berarti dasar atau landasan. Pada piagam Jakarta atau Jakarta charter (22 juni 1945)

Setelah terdapat usul-usul yang disampaikan oleh beberapa tokoh tersebut kemudian kemudian terbentuklah sebuah panitia yang berisikan sembilan tokoh nasional yang diberi nama Panitia Sembilan. Panitia sembilan bertugas untuk membahas pidato serta usulan

yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh nasional untuk dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia. Setelah melakukan pembahasan Sembilan panitia tersebut kemudian menyusun sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yaitu :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Pada sila pertama terdapat perubahan dikarenakan terdapat pandangan yang berbeda antara pengemuka agama yang satu dengan yang lainnya, sehingga sila pertama terjadi perubahan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu terjadi dikarenakan di Indonesia terdapat berbagai macam agama. Bukan hanya agama islam, tetapi juga terdapat agama yang lainnya yaitu, Kristen, budha, hindu dan katolik.

2. PENGERTIAN KETATANEGARAN

Perubahan sejarah ketatanegaraan RI dilihat dari sistem pemerintahan negara RI dimana pada waktu pertama digunakannya UUD 1945 kemudian berganti mejadi Konstitusi RIS, setelah itu digunakannya UUDS atau UUD Sementara kemudian tidak lama berubah lagi seperti awal digunakannya kembali UUD 1945. Pada saat itu dilakukan perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali untuk melakukan penyempurnaan isi suatu UUD 1945.

Pada saat ini Indonesia menggunakan atau menganut sistem Pemerintahan Presindensial dimana Presiden berkuasa penuh dalam menjalankan sistem Pemerintahan. Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menteri-menteri yang

memiliki tugas sebagai pembantu Presiden serta mempertanggungjawabkan kepada Presiden.

Saat digunakan kembali UUD 1945 banyak sekali perubahan yang telah terjadi dalam suatu praktik ketatanegaraan untuk menjalankan suatu pemerintahan NKRI. Perubahan yang terjadi itu tidak lepas dari berpedomannya dengan suatu UUD 1945 dikarenakan itu menjadi sebuah dasar negara Indonesia tertinggi.

Sistem Pemerintahan Presidensial menjadi sistem Pemerintahan Parlemeter itu terjadi karena keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Novembr 1945. Selain Maklumat Pemerintah yang dikeluarkan pemerintah juga mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945. Dimana diartikan sistem pemerintahan presidensial itu yang paling berkuasa adalah seorang Presiden sedangkan sistem pemerintahan Parlemeter yang paling berkuasa adalah Parlemen atau MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Pada saat waktu diberlakukannya konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS sistem pemerintahan negara Indonesia yang dianut adalah sistem pemerintahan Kabinet Parlemeter dimana pertanggungjawaban diserahkan penuh kepada menteri.

Namun, sistem pemerintahan kabinet parlemeter dianggap tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah di sepakati oleh Konstitusi Republik Indonesia. Setelah itu, Konstitusi Republik Indonesia mensiasati agar sistem pemerintahan kabinet parlemeter berjalan dengan baik salah satunya dengan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan dengan diadakannya Pemilihan Umum yang pertama yaitu pada tahun 1955. Dalam pemilihan umum tersebut diberlakukannya hukum LUBER JURDIL dimana istilah tersebut diartikan :

1. L = Langsung
2. U = Umum
3. BE = Bebas
4. R = Rahasia
5. JUR = Jujur
6. DIL = Adil

Dimana didalam arti tersebut dikemukakan agar para pemilih bisa melakukan pemilihan tersebut tanpa ada kecurangan sehingga tidak akan ada terjadinya money politik dalam suatu pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang adil.

Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia kemudian kembali yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masa-masa yang ada dalam sistem pemerintahan Presidensial UUD 1945 sebagai berikut :

1. masa Orde Lama atau biasa disebut Demokrasi Terpimpin yang terjadi pada tanggal 5 juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945 dalam kenyataannya tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang diberlakukannya pada saat itu.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga kebijakan atau kehendak yang dilakukan saat itu tidak mendapat setuju dari Presiden. Sistem pemerintahan Presidensial dijalankan dengan berdasar Demokrasi Terpimpin.

2. Pada Masa Orde Baru atau yang di sebut Demokrasi Pancasila pada tanggal 11 Maret 1966 sampai denan 21 Mei 1998. Saat masa Orde Lama baru diadakan koreksi total atas penyimpangan atau penyelewengan yang terjadi. Setelah diadakannya koreksi maka dilaksanakan sebuah ketentuan yang berdasarkan UUD 1945 dengan membahas sistem Pemerintahan Presidensial. Pada pemerintahan presiden Soekarno banyak sekali penyimpangan atau penyelewengan yang terjadi selama kurun waktu 32 tahun. Penyelewengan tersebut terjadi pada sistem

pemerintahan Presidensial yang berdasarkan pada Demokrasi Pancasila sehingga cenderung melakukan KKN dalam prakteknya. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden dikarenakan Orde atas lainnya memaksa beliau untuk segera turun dari jabatannya. Sehingga Presiden Soeharto mengusulkan untuk melimpahkan jabatannya kepada Wakilnya yang bernama B.J. Habibie yang kemudian akan dilantik menjadikan presiden baru untuk menggantikan Presiden Soeharto.

3. Masa Orde Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang ini.

Pada masa saat ini sistem Pemerintahan menganut sistem Pemerintahan Presidensial yang penyelenggaraan pemerintahannya masih tetap berasaskan dengan UUD 1945. Tetapi dalam pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang tidak memiliki jiwa reformis diubah/diganti. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dilakukan amandemen setelah ditegaskan dalam system presidensial. Dalam prakteknya yang paling utama yaitu menekankan pada prinsip Checks and Balances yang digunakan pada sistem pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara.

Untuk dapat mempelajari serta memahami hukum tata Negara suatu Negara terlebih dahulu harus mengetahui mengenai berbagai sumber ketentuan-ketentuan hukum dan aturan-aturan hukum yang menentukan serta mengatur system ketatanegaraan. Hukum tatanegara adalah Ketentuan-ketentuan hukum dan aturan-aturan hukum yang menentukan serta mengatur system ketatanegaraan suatu Negara. Hukum tata Negara dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Asal mula diketemukannya ketentuan serta aturan hukum yang mengatur system ketatanegaraan suatu Negara merupakan pembicaraan tentang sumber hukum tatanegara.

Hukum tata Negara digunakan dalam dua pengertian :

1. Sumber Hukum Sebagai Asal

Yaitu asal ketentuan dan aturan hukum yang menentukan serta mengatur system ketatanegaraan suatu Negara, berupa keputusan berupa penguasa-penguasa yang berwenang untuk membuat keputusan tersebut. Sedangkan keputusan penguasa yang berwenang itu dapat berbentuk :

1. Peraturan
2. Ketetapan

2. Sumber Hukum Sebagai Tempat Diketemukan

Yaitu diketemukannya ketentuan dan peraturan hukum yang menentukan serta mengatur system ketatanegaraan suatu Negara atau yang disebut hukum tatanegara.

Bagian yang terpenting dari Hukum Tata Negara itu bersumber dari sumber hukum yang asalnya hukum tata negara yang mengarah pada suatu pembicaraan wewenang yang merupakan syarat sah dalam membuat keputusan atau kebijakan oleh penguasa. Kebijakan itu merupakan ajaran tentang wewenang agar sesuai dengan syarat tersebut. Agar dalam melakukan praktek tata negara bisa bersumber dan berlandaskan kepada tatanan hukum yang telah disepakati dan telah ditetapkan. Tatanan hukum itu sendiri merupakan keputusan yang mutlak yang telah dibuat sebelumnya.

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dikeluarkan oleh suatu Negara, pada suatu masa tertentu menurut ketentuan hukum dan aturan hukum UUD nya tidaklah mungkin dapat mempelajari hukum tatanegara dengan baik ini dapat mempelajari sumber hukum sebagai tempat diketemukannya ketentuan dan aturan hukum yang mengatur tentang system ketatanegaraan suatu Negara atau singkatnya mempelajari hukum tata Negara tanpa mengetahui tempatnya.

**MEMPELAJARI
KETATANEGARAAN RI**

HUKUM

Dalam mempelajari hukum tata negaraan RI didalam hukum tatanegara RI tidak hanya mempelajari maupun memahami undang-undang saja yang telah di keluarkan dan disahkan, dikarenakan system ketatanegaraan tidak hanya bersumber dari undang-undang saja. Perkembangan pemerintahan Negara Indonesia tidak lain merupakan perkembangan suatu system ketatanegaraan RI.

HUBUNGAN HUKUM TATANEGARA DENGAN CABANG ILMU PENGETAHUAN LAINNYA

Keterkaitan hukum ketatanegaraan RI dengan berbagai cabang ilmu penegetahuan lainnya dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan tatanegara dengan ilmu hukum administrasi Negara

Berdasarkan golongan perbedaan terhadap hukum ketatanegaraan RI dibedakan oleh usulan yang dikemukakan oleh para ahli hukum menjadi dua yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dimana keduanya sangat berhubungan yang dapat dilihat secara prinsipiil. Kedua perbedaan hukum yang dikemukakan oleh para ahli dibedakan baik secara sistematis atau berdasarkan isinya. Hukum administrasi Negara secara prinsipiil itu dikemukakan oleh “ Van Vollenhoven “ dalam karyanya yang berisi, “Thorbecke En Het Administratief Recht”. Karangan tersebut berarti bahwa hukum tatanegara merupakan wewenang dan kegiatan suatu pemerintah modern terjadi karena sekelompok peraturan hukum yang berdasarkan badan-badan kenegaraan. Kewenangan tersebut terbagi atas kewenangan tersebut dari kekuasaan tertinggi sampai kekuasaan yang terendah.

Hukum ketatanegaraan RI dan hukum Administrasi negara dalam kedudukannya tidak memiliki nilai yang praktis sebagai ilmu pengetahuan pengantar bagi hukum ketatanegaraan RI dan hukum Administrasi. Kedudukan itu dapat dilihat dalam ilmu negara yang dianut oleh negara Indonesia. Rengers Hora Siccama dalam bukunya yang berisi “ Natuurlijke Waarheid En Historische Bepaaldheid “ yang mempelajari mata pelajaran Hubungan

antara Ilmu Negara dengan Ilmu Ketataegaraan. Dia mengungkapkan bahwa apabila kita mempelajari bukunya tersebut dengan baik dan saksama maka kita akan memperoleh dalam segi manfaatnya.

Contohnya : apabila seorang pemimpin negara menjalankan ketatanegaraannya dengan menggunakan ilmu negara karangan beliau maka suatu negara itu dapat memperoleh manfaat berupa kemajuan dalam bidang ketatanegaraan mau dalam bidang pemerintahan dimana ketatanegaraan maupun pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan.

Kebenaran-kebenaran secara objektif itu didapatkan apabila menggolongkan tugas ahli hukum sebagai penyelidik hal itu diungkapkan dalam karangannya yang berisi membedakan kebenaran hakikat dan kenyataan sejarah yang ada. Menurutnya hukum ketatanegaraan itu tidak dapat dilaksanakan secara sendiri melainkan dengan dilaksanakan secara bersama atau kelompok dengan koordinasi yang baik agar mendapat hasil yang maksimal.

Dari sudut pandang lain dia menggolongkan tugas ahli hukum yaitu untuk pelaksana yang akan memakai hukum ketatanegaraan Republik Indonesia tersebut. Beliau juga mengemukakan bahwa dalam golongan yang pertama mereka berperan sebagai seorang penonton yang berfungsi untuk melakukan koreksi atas kesalahan atau kekurangan yang dilakukan sehingga mereka bisa mengkritiknya dan memberikan solusi terhadap kekurangan maupun kesalahan tersebut itulah fungsi dari seorang penonton. Sedangkan pada golongan kedua yaitu sebagai seorang pemain dimana para ahli hukum tersebut mempunyai tugas serta fungsi dalam mengambil sebuah keputusan yang telah dilakukan atau yang telah mendapatkan kritik dan solusi dari pada golongan yang pertama. Dalam pengambilan keputusan tersebut, keputusan itu bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar (Legislatif)
2. Vonnis (Yudikatif)
3. Beschikking (Eksekutif)

2. HUBUNGAN KETATANEGARAAN BESERTA ILMU POLITIK

Seorang ahli hukum negara yang pertama mengemukakan mengenai hukum ilmu politik dan tata negara yaitu bernama Barents dengan isi dari pendapat ia yaitu dengan istilah bahwa sebuah hukum tata negara diibaratkan sebagai Kerangka Manusia sedangkan pada Ilmu Politik diibaratkan sebagai Daging yang membentuk suatu badan tersebut.

Berdasarkan asal usul mengenai aturan yang taat negara yang dapat dilakukan dalam pemahaman suatu Ilmu Politik. Sebab terkadang masih banyak kesukaran dalam membentuk

3. EKISTENSI KETATANEGARAAN UNTUK MELINDUNGI IDEOLOGI NEGARA

Pancasila yang digunkana sebagai suatu ideologi dari negara Indonesia yang berlaku untuk selamanya dan bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat kecuali ada ketentuan yang mengharuskannya ada perubahan. Pada fase yang dilematik terjadi banyak sekali tantangan dan hambatan ideologisasi global dan nasional hingga pada saat ini masih banyak terjadi.

Kita sebagai anak bangsa Indonesia wajib menjaga nilai-nilai dan eksistensi pancasila sebagai wujud kita cinta tanah air dan supaya sampai kapanpun Pancasila tetap menjadi dasar negara yang luhur.

Dalam menjaga kemurnian dan kesucian suatu Pancasila Presiden membentuk Badan dibawah naungannya agar Pancasila tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah ketatanegaraan. Badan tersebut harus berperan aktif dalam menjaga eksistensi Pancasila.

Dahulu pernah dibentuk suatu badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang kemudian diubah menjadi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dimana dikenal dengan istilah P4. Itu terjadi pada zaman pemerintahan mantan Presiden Soekarno. Dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara banyak badan yang dibentuk untuk

perundang-undangan. Keputusan politik tersebut dapat diterima oleh masyarakat meski bertentangan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan kepada Undang-Undang untuk mengetahui asal usul lahirnya suatu Undang-Undang Dasar 1945 semua itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besarnya para pejuang nasional dalam memperjuangkannya sampai terjadinya medan pertempuran. Mereka melakukannya tersebut agar semua kepentingan dapat dijamin oleh adanya Undang-Undang Dasar 1945.

Seringkali didalam masyarakat terdapat sekumpulan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, dengan kedudukan yang tinggi itu yang menjadi pelopornya.

menjaga Pancasila namun berbeda zaman berbeda pula hasil dan konsep yang dibentuknya.

Presiden dalam pemerintahannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang terjadi pada era konstitusi dari pasal 4 UUD NKRI tahun 1945. Dimana kedudukan seorang Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif sendiri menjadikan seorang Presiden sebagai pimpinan tertinggi dari lembaga kepresidenan yang lainnya. Pada lembaga eksekutif seorang Presiden wajib menjalankan semua tugas dan wewenangnya berdasarkan suatu UUD 1945.

Tanggung jawab Presiden dalam sistem Presidensial itu harus memiliki tugas dan wewenang yang melekat sebagai tugas wajib Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Presiden memiliki hak dan kewenangan yaitu Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) dimana hak itu sudah melekat dan telah dijelaskan dalam perundangan semua itu tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Presiden. Sehingga Presiden berhak dan wajib atas pembuatan peraturan tersebut dalam hal arti semua itu berada ditangan Presiden sesuai denga Perundang-Undangan untuk menjalankan tugasnya.

3. ASEAN

Menurut sejarah dari suatu ASEAN dimana bentuk tersebut merupakan kependekan dari

Association of South East Asia Nations. Dimana ASEAN ini dibentuk untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam pelaksanaan ketatanegaraan RI. Pada saat itu ASEAN dapat disebut dengan sebutan PERBARA yang artinya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

LOGO

Logo ASEAN atau disebut dengan PERBARA memiliki sebuah arti dari logo atau lambangnya. Dalam ASEAN sendiri bermakna Stabil, Aman, Bersatu dan Dinamik. Dimana arti dari Stabil yaitu kita dalam melakukan ketatanegaraan atau pemerintahan kita tidak bisa terombang-ambing dengan adanya perbedaan jadi kita dalam menjalankannya harus stabil dan sesuai dengan ketetapan yang mengaturnya. Aman yang artinya Indonesia dalam melakukan praktik sistem ketatanegaraan tersebut aman dari campur tangan dari pihak yang lainnya. Bersatu yang berarti bahwa Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang telah tergabung menjadi suatu kelompok organisasi serta dapat bekerja sama dengan negara yang lain dan terakhir yaitu Dinamik. Serta pada ASEAN terdapat beberapa Warna dan memiliki arti berbeda yaitu sebagai berikut :

1. Warna Biru berarti keamanan dan kestabilan
2. Warna Merah berarti semangat dan dinamisme
3. Warna Putih berarti Ketulenan
4. Warna Kuning berarti Kemakmuran

Dimana warna-warna tersebut mewakili dari berbagai suatu negara. Serta sepuluh tangkai padi yang ada di logo ASEAN memiliki makna sebagai cita-cita suatu bangsa yaitu untuk menuju bangsa Indonesia yang bersatu dan adil. Sedangkan lambang bulatan yang ada pada logo ASEAN itu sendiri juga memiliki makna yaitu sebagai suatu kesatuan.

Piagam ASEAN dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mempermudah Untuk Menjalin Kerja Sama

Secara organisatoris ASEAN memiliki berbagai kesepakatan yang telah dibuat oleh beberapa negara yang relatif lebih terikat dan diberi nama dengan Piagam ASEAN. Sedangkan secara teoritis kerjasama yang dibuat oleh ASEAN dengan negara-negara yang lain akan semakin mudah.

2. Tantangan yang berasal dari Internal

Adanya kesolidaritas antara negara-negara meunjukkan keberhasilan yang dipandang secara tidak langsung dalam ASEAN. ASEAN dijadikan kekuatan agar tidak menyebabkan perpecahan negara dan agar benar-benar bisa mengimplementasikan piagam itu, karena tantangan terbesar dari ASEAN yaitu berasal dari lingkungan internal yang mana lingkungan itu berasal dari dalam sekelompok organisasi ASEAN.

ASEAN menekankan untuk semua anggotanya agar bisa mematuhi dan menghormati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Akan tetapi sebenarnya mereka begitu merasa keberatan dengan adanya keputusan tersebut. Dengan adanya keberatan tersebut kemudian Piagam ASEAN didesain lagi agar tidak terlalu memberatkan anggotanya yang belum bisa menaatinya serta mereka dapat tetap menjalin hubungan dengan baik.

Dalam melaksanakan keputusan ekonomi ASEAN negara-negara berpartisipasi secara fleksibel dalam bidang Ekonomi. Dimana hak dan kewajiban bagi negara yang telah berpartisipasi dijamin oleh Piagam ASEAN. Dalam penghormatan dan penghargaan serta jaminan atas hak-hak manusia terdapat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip “ Politik “ ASEAN. Menjadikan organisasi yang berorientasi atau berpihak terhadap rakyat bukan hanya berpihak pada orientasi birokrat semata itu termasuk hal penting yang ada dalam isi Piagam ASEAN. Negara ASEAN atau dengan relasinya akan terjalin hubungan dengan baik untuk pergaulannya.

3. Langkah-langkah Untuk Menuju Kemajuan

Lahirnya beberapa komunitas diantaranya Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas

Keamanan ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN telah dituliskan dalam rencana Piagam ASEAN. Dalam pembentukan komunitas itu jangan terlalu berpacu pada satu rencana. Dalam menilai prospek pembentukan tiga jenis komunitas jangan hanya melihat realitas atau kenyataan yang terjadi pada saat ini. Para anggota ASEAN termasuk kedalam golongan yang berat karena mereka memiliki masalah tersendiri yang terjadi secara nyata pada era sekarang ini dan itu membuat mereka tidak terlihat menjadi berwibawa.

Tajamnya perubahan atau refleksi visi para pemikir atau pelopor ASEAN itu terjadi sesuai rencana dengan adanya pembentukan komunitas. Para pakar dan para figur di ASEAN telah menyusun adanya suatu Piagam ASEAN tersebut.

Refleksi pandangan jauh ke masa depan telah tercantumkan dalam Piagam. Pada tahun 2015 pemerintah ASEAN telah menandatangani Deklarasi Pembentukan ASEAN yang diperkuat dengan adanya rencana Pemerintahan ASEAN pada bulan November lalu yang berada di Singapura.

Untuk mewujudkan komunitas ekonomi itu diadakan beberapa langkah yang dibuat pada

tahun 2008. Di ASEAN aliran barang serta jasa dan warga yang relatif lebih bebas merupakan tujuan akhir dari lembaga ASEAN. Cara ini sangat strategis mengingat dalam contohnya yang empiris, karena mobilitasnya negara kaya di dunia menjadi lebih makmur dan sejahtera serta maju. Para pelopor ekonomi dan para figur yang terkenal di dalam ASEAN menyusun langkah kedepan untuk memberi contoh negara-negara yang belum kaya. Agar seluruh negara didunia kaya dan tidak kekurangan.

4. Letaknya yang Strategis

Jaminan integrasi politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, demokratisasi, perlindungan hak asasi dan pelestarian lingkungan dinilai strategis oleh piagam itu karena menjadi landasan hukum. Selama 40 tahun lebih Piagam tersebut sangat penting dalam sejarah ASEAN dalam pembuatannya yang merupakan terobosan yang bersifat peguyuban. ASEAN sangat membutuhkan pijakan hukum yang jelas dalam menghadapi tantangan 40 tahun yang kedua. Hal itu dilakukan dalam pembangunan blok politik dan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat di simpulkan system ketatanegaraan RI dalam rangka penyelenggaraan Negara yang menyeluruh, terukur dan terarah demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan Dasar Negara dalam mewujudkan tata Negara yang lebih baik. Pancasila sebagai Dasar Negara yang dicetuskan dan diambil dalam nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Aturan-aturan yang ada di masyarakat harus berdasarkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. System pemerintahan indonesia pada saat ini menggunakan Sistem Presidensial dimana kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara. Dalam menjaga eksistensi ketatanegaraan RI dilakukan UKP-PIP yang berperan penting untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh terdapat dalam ideologi pancasila yang menggunakan kebijakan umum yang dibantu oleh Presiden untuk merumuskan semuanya, hal ini dilakukan akan perumusan terarah dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada saat itu. Negara kita adalah termasuk kedalam ASEAN dimana di dalam sekumpulan negara yang tergabung itu kita sebagai negara Indonesia negara yang makmur serta merdeka diharapkan bisa membawa budaya kita untuk ditunjukkan kepada negara lain agar mereka bisa mengenal budaya yang ada di Indonesia, sebaliknya jika negara-negara ASEAN lain membawa budaya ke Indonesia kita sebagai masyarakat indonesia yang bijak harus bisa menyaring serta memilih dengan baik agar budaya tersebut tidak merusak budaya indonesia yang telah ada dari sejak dulu.

Dari kelompok kami memberikan sebuah kasus atau contoh kasus yang terjadi pada saat ini yaitu dalam faktor sejarah maka kita tidak boleh melupakan tentang Sosial Budaya. Dimana dalam negara ASEAN budaya bangsa Indonesia harus dikenal. Sosial pun harus sampai ke dalam mancanegara. Dalam hal ini termasuk kedalam sila pancasila pada sila ke 5 yaitu Keadilan

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu dalam hal ekonomi juga harus diperhatikan karena untuk meningkatkan pertukaran tenaga kerja (ketenagakerjaan) diseluruh ASEAN. Karena ketenagakerjaan Indonesia akan sangat berpengaruh besar di ASEAN khususnya proses ekspor (TKI). Selain itu mata uang dimana saat ini 1\$ senilai Rp14.500 menunjukkan peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 Alinea ke 4 yang berbunyi Memajukan Kesejahteraan Umum.

SARAN

1. Mahasiswa

Setelah membaca uraian diatas semoga mahasiswa Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) dapat menjaga nilai-nilai luhur pancasila dalam menjaga sebuah eksistensi historis ketatanegaraan yang ada di RI agar ketatanegaraan RI bisa menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi Dosen

Meningkatkan lagi profesionalitas sebagai seorang pendidik dalam membentuk karakter para mahasiswa menjadi seseorang yang berkepribadian berdasarkan pancasila yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu berdasarkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus bisa menata kembali system ketatanegaraan RI menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi dalam peyusunannya harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945, serta harus perpedoman pula dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak ada kesalahan atau penyelewangan dalam ketatanegaraan Indonesia

DAFTAR PUSAKA

- Basah, S. (1986). *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Bandung: PT.Alumni.
- Darmodiharjo, D. (1991). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Halim, A. (2016, 2(1)). Posisi Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan: Suatu Kajian Filsafat. 517-532.
- Hartini, S., Suwarma, & Muchson. (2010, July 24). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Retrieved November 26, 2018, from <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/24/hukum-tata-negara-republik-indonesia/>
- Hasan, M. i. (2002). *Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusnardi, M. (1976). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PD.Budi Chaniago.
- Muhtadi, & Perwira, I. (2018). Redesign of Constitutional Ethics For State Administrator Based on The Value of Pancasila. *Fiat Justisia*, 12(2) , 111-127.
- Pradipto. (2007, Maret 17). *Sejarah Berdirinya Asean*. Retrieved November 26, 2018, from Pradipto Blog: <http://h45ibuan.blogspot.com/2009/03/sejarah-berdirinya-asean.html>
- Say, M. (2017, July 25). *Peran Strategis Ketatanegaraan UKP-PIP Dalam Menjaga Ideologi Negara*. Retrieved November 26, 2018, from <http://www.diskusihukum.com/2017/07/25/peran-strategis-ketatanegaraan-ukp-pip-dalam-menjaga-ideologi-negara/>
- Simamora, J. (2016, Vol.17(2)). Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Litigasi* , 3427-3466.
- Soemitro, R. (1987). *Peradilan Tata Usaha*. Bandung: PT.Eresco.
- Syamsuddin, M. (2015). Indonesian Philosophy its Meaning And Relevance In The Contexts Of Asean Countries Development. *International journal of the ASIAN philosophical association* , 1-2.
- Trisiana, A. (2015). The Development Strategy Of Citizenship Education In Civic Education Using Project Citizen Model In Indonesia. *Journal Of Psychological And Educational Research (JPER)*,23(2) , 51.
- Yang, H. (2005). The history and legal position of Confucianism in post-independence Indonesia. *Marburg Journal of Religion*, 10 (1) , 1-8.
- Zulkarnain. (2012). Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan & Sejarah Istoria* , 1-15.